



P U T U S A N

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 04-10-1978, Umur 41 tahun, Jenis Identitas KTP, NIK. xxxx, Nomor Handphone : xxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat, tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 02-01-1973, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11-08-1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai

Hal 1 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Gresik Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/38/VIII/1996, tertanggal 11-08-1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal Surabaya dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam dan telah hidup dengan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1). Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 23 tahun
 - 2). Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 12 tahun
 - 3). Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 15 bulan.
3. Bahwa dari sejak bulan Juli 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya adalah :
 - 1) Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain (tidak diketahui namanya) Kejadiannya di kampung, dan perbuatan Tergugat ini telah Penggugat maafkan dengan catatan jangan diulang lagi. Ternyata janji Tergugat diingkarinya dan melakukan perselingkuhan lagi dengan wanita lain yang bernama xxxx (tinggal di Batam), Wanita yang diselingkuhi oleh Tergugat ternyata masih terikat pernikahan yang sah dan belum diceraikan oleh suaminya (suami Nisa). Kemudian wanita yang bernama Nisa hamil dan menuduh suami Penggugat yang menghamilinya, maka terjadilah keributan antara Penggugat dengan istri selingkuhan Tergugat;
 - 2) Tergugat setiap marah suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Penggugat sudah 3x kena tinju oleh Tergugat, selain itu Tergugat bila marah suka merusak perabotan rumah tangga dengan cara ditinjunya sehingga barang-barang perabotan rumah tangga hancur;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah Ranjang/ pisah kamar;

Hal 2 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa dan tanggal 17 Desember 2019 sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca relas panggilan yang disampaikan oleh juru sita Pengadilan Agama Batam Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm tanggal 11 Desember 2019, yang mana juru sita menerangkan dalam berita acara relas tersebut bahwa tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas, maka dengan demikian perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat

Hal 3 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasa yang sah sedangkan menurut relaas panggilan Penggugat diterangkan oleh Jurusita bahwa Penggugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memberikan alamat secara jelas sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka surat gugatan Penggugat dan Tergugat tersebut harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa pencantuman tempat kediaman secara jelas adalah menjadi salah satu syarat formil suatu gugatan, namun ternyata syarat tersebut tidak terpenuhi incasu alamat Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal 4 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah* oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Hal 5 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp150.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp256.000,00

Hal 6 dari 7 hal put nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm.